



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIVIKASI RKP NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA TAHUN 2024

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Verivikasi yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tim Verifikasi RKP di Nagari Tluk Amplu Inderapura Tahun 2024 yang Nama dan Dinas/Instansi-nya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas dari Tim Evaluasi RKP adalah :
1. Membantu Tim Evaluasi RPJM dalam Bekerja

2. Menganalisis dan membantu Tim Penyusun RKP dalam pencapaian target dan program-program Pembangunan masyarakat
3. Melaksanakan tinjauan lapangan terhadap usulan/proposal dari masyarakat/kelompok kepada Pemerintah Nagari

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tluk Amplu Inderapura
Pada Tanggal : 14 Oktober 2023
Pj. WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA



IRWANSYAH ADE PUTRA, S.KOM

Penata TR (III/d)

NIP. 19771217 200902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Camat Pancung Soal di Inderapura;
2. Bamus Nagari Tluk Amplu Inderapura di Pulau Makan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 Oktober 2023
TENTANG : TIM VERIFIKASI USULAN RKP NAGARI TLUK AMPLU
INDERAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	MIFTAH ALFAUZI JAF	Ketua	
2	FAHUR ROZIE	Sekretaris	
3	RAINALDI SAPUTRA	Anggota	

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA



IRWANSYAH ADEPUTRA, S.KOM

Penata (III/d)

NIP. 19771217 200902 1 001